



Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Waris

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani seluruh ahli waris di atas materai Rp. 10.000,-, diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah dan mengetahui Petinggi
- 2. b. Foto copy Akta Kematian Pewaris
- 3. c. Foto copy KTP & KK Ahli Waris dan saksi
- 4. d. Fotocopy akta kelahiran apabila ahli waris di bawah umur 17 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- 2. b. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika dinilai tidak cukup, dikembalikan ke pemohon melalui petugas. Jika cukup, dilakukan pemrosesan legalisasi Pernyataan Waris dan diparaf serta diteruskan ke Camat
- 3. c. Camat menandatangani Pernyataan Waris dan menyerahkan kepada Kasi.
- 4. d. Kasi meregistrasikan Pemyataan Waris dan menyerahkannya kepada petugas loket.
- 5. e. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan dan menyerahkan Pernyataan Waris kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kecamatan Bangsri



Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

1. Surat Keterangan Waris yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

- a. Datang/ hadir dengan mengisi form pengaduan dan dimasukkan dalam kotak saran pengaduan
- b. Surat tertulis
- c. E-mail: kec.bangsri@gmail.com
- d. Portal pengaduan:
- · Website www.bangsri.jepara.go.id
- · Twitter @kecbangsri
- · Instagram @kecamatanbangsri
- · Aplikasi/Website SP4N LAPOR!